



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1570, 2020

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN. Latihan Pencarian dan
Pertolongan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
LATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, perlu dilaksanakan latihan pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG LATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

2. Latihan Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Latihan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan.
3. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
4. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang per seorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
5. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
6. Rencana Garis Besar yang selanjutnya disingkat RGB adalah dokumen yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, materi, waktu dan lokasi, tujuan, sasaran, peserta, tema dan anggaran.
7. Rencana Informasi Latihan yang selanjutnya disebut RIL adalah uraian rencana tindakan yang akan dilakukan oleh peserta Latihan.
8. Rencana Operasi Latihan yang selanjutnya disebut ROL adalah uraian kegiatan secara terperinci berdasarkan jadwal kegiatan untuk memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan Latihan.
9. Skenario Latihan adalah cerita ringkas secara tertulis memuat tentang pemeran Latihan, latar belakang situasi, rencana teknis yang digunakan sebagai pedoman dasar untuk pelaksanaan Latihan.
10. Unit Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut SRU adalah satuan tugas dalam struktur organisasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 2

Latihan terdiri atas:

- a. Latihan pencarian dan pertolongan kecelakaan kapal;
- b. Latihan Pencarian dan Pertolongan kecelakaan pesawat udara;
- c. Latihan Pencarian dan pertolongan kecelakaan dengan penanganan khusus;
- d. Latihan Pencarian dan Pertolongan pada tanggap darurat bencana; dan
- e. Latihan Pencarian dan Pertolongan kondisi membahayakan manusia.

Pasal 3

- (1) Latihan bertujuan untuk:
 - a. menguji prosedur Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menguji dan membina kesiapsiagaan Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. menguji kemampuan operasional sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Menguji prosedur Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mengukur efektifitas standar operasional prosedur dan/atau pedoman pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan.
- (3) Menguji dan membina kesiapsiagaan Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengukur kewaspadaan, kecepatan dan ketepatan Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam menanggapi suatu kejadian yang akan terjadi.
- (4) Menguji kemampuan operasional sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mengukur kelaikan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan.

BAB II
Penyelenggaraan Latihan

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Latihan terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pelaksanaan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kantor Pusat; dan
 - b. Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan/atau Instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan Latihan.
- (2) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memberitahukan secara tertulis kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: